

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. TRANSPORTASI JAKARTA
Nomor : 61 /SKP-PT.TJ/IV/2019

TENTANG





PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PT TRANSPORTASI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PT. TRANSPORTASI JAKARTA,

- MENIMBANG :
- Bahwa PT Transportasi Jakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR dalam memenuhi aspek tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance (GCG)*;
 - Bahwa Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR PT Transportasi Jakarta.

- MENINGGAT :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. *ku*

DU	DK	DO	DP
			

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT TRANSPORTASI JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CSR PT TRANSPORTASI JAKARTA .
- KESATU : Menetapkan bahwa pelaksana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR adalah Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat PT Transportasi Jakarta dan dibantu departemen terkait lainnya.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat membuat rencana kerja CSR sesuai anggaran perusahaan dan mengajukan persetujuan ke Direksi dan Komisaris.
- KETIGA : Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat melakukan kegiatan CSR sesuai perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Direktur Utama.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 18 April 2019

DIREKSI

PT. TRANSPORTASI JAKARTA



AGUNG WICAKSONO &
 DIREKTUR UTAMA

DU	DK	DO	DP
	<i>wem</i>	<i>f</i>	<i>ain</i>